

KUTIPAN ; Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.

No : 421.2 / 31 / 54 / 84.

Cilacap, 19 Oktober 1984.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

TELAH MEMBACA : d. s. b.
MENIMBANG : d. s. b.
MENGINGAT : d. s. b.

M E M U T U S K A N

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

1 Nopember 1984.

Mengganti nama Sekolah Dasar yang namanya sebagai tersebut dalam ruang 2 dan menjadi Sekolah Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4 serta bertempat seperti berturut-turut tersebut dalam ruang-ruang lainnya pada daftar lampiran surat keputusan ini.

Sudah sesuai dengan surat keputusan tersebut :
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tsb.
Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
U. b.
Kepala Cabang Dinas P dan K Kabupaten
C i l a c a p

(R. HUDOYO)

NIP. ; 130 023 376.

K e p a d a

Yth Sdr. Kepala S.D.Negeri Ban -
tarpanjang V Dinas P dan K -
Propinsi Daerah Tingkat I -
Jawa Tengah Ranting Cimanggu

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH TK.I JAWA TENGAH
KABUPATEN DAERAH TK.II CILACAP

Jl. Jend. Sudirman No.9 Telp. 22118 Cilacap.

PERSETUJUAN KEPALA CABANG DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I
JAWA TENGAH - KABUPATEN DAERAH TK.II CILACAP.

Nomor : 425.1/ 12 .

T e n t a n g

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI BARU.

Dengan mendasarkan surat permohonan Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Daerah Tk.I Jawa Tengah - Kecamatan Cimanggu tanggal 29 Januari - 1983 Nomor : 425.1/14/27/1983 perihal usul pemecahan/pendirian Sekolah Dasar Negeri Bantarpanjang II Ranting Dinas P dan K Propinsi Daerah Tk.I Jawa Tengah - Kecamatan Cimanggu menjadi Sekolah Dasar Negeri Bantarpanjang II dan Bantarpanjang V Ranting Dinas P dan K Propinsi Daerah Tk.I Jawa Tengah - Kecamatan Cimanggu yang telah kami teliti kebenarannya, maka sambil menunggu pengesahan dari Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tk.I Jawa Tengah, dengan ini kami dapat menyetujui pemecahan/pendirian Sekolah Dasar Negeri tersebut dengan ketentuan :

- a. Nama sekolah baru : SD BANTARPANJANG V.
- b. Nomor Statistik Sekolah : 10 1 03 01 14 060.
- c. Terhitung mulai tanggal : 1 - AGUSTUS - 1982.

dengan catatan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C I L A C A P.

Pada tanggal : 3 Maret 1983.-

KEPALA CABANG DINAS P DAN K KABUPATEN
DAERAH TK.II CILACAP,

BASUKIRAHARDJO, BA.

NIP. 130431169.

Surat persetujuan ini dibuat untuk :

1. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Daerah Tk.I Jawa Tengah Kecamatan Cimanggu.
2. Kepala Sekolah Dasar Negeri Bantarpanjang II.
- ✓ 3. Kepala Sekolah Dasar Negeri Bantarpanjang V.
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tk.I Jawa Tengah di Semarang.
5. P e r t i n g g a l.